



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA
PALU, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Bos Pengugat dan Penggugat di Layana selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan ;
 - 5.2. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat pernah mendapati pesan singkat dari wanita tersebut dihandphone Tergugat ;
 - 5.3. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat menanyakan Tergugat darimana. Bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dan telah dua kali membuang pakaian Penggugat keluar rumah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2013, dimana saat itu Penggugat mendapati uang dan buku rekening yang disembunyikan oleh Tergugat dibawah lemari. Saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah. Karena kejadian tersebut Penggugat pun pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan tahun 2013 sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan tatak satu bain shugra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. **Bukti Surat**

Fotokopi Tuntutan Akta Nikah dari KUA Palu Timur xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx Nomor xx/2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
permeterai lengkap dan terdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU,
PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Bos Tergugat dan Penggugat di Layana selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sering melihat sendiri saat Tergugat saling mengirim pesan serta videocall dengan wanita tersebut dihadapan saksi;

Bahwa saksi tidak tahu lain penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun perlu saksi sampaikan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat, dan peristiwa pemukulan tersebut pernah Tergugat lakukan di hadapan saksi;

- Bahwa saksi sering melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013, sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat namun karena di usir oleh Tergugat, saat puncak pertengkaran yang terjadi antara mereka, Tergugat mengumpulkan semua pakaian Penggugat kemudian membawa pakaian Penggugat tersebut ke rumah ibu saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di jalan Banteng, xxxx xxxx, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir mereka tersebut sekitar 6(enam) sampai 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri; ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan oleh orangtua saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selama lebih dari 10 tahun, dan saat ini Penggugat telah yakin untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bos Tergugat dan Penggugat di Layana, xxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



- tersebut, perselisihan tersebutlah yang memicu pertengkaran yang akhirnya berakhir dengan Tergugat seling melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013, sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena di usir oleh Tergugat, mengetahui peristiwa pengusiran tersebut, saksi merasa iba kepada Penggugat yang hidup terlantar karena tidak mempunyai uang dan tempat tinggal, sehingga sejak saat itu saksi mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi, adapun tempat tinggal Tergugat, saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan selama 10 tahun Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selamapisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan sedikitpun tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga Tergugat pernah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena selama lebih dari 10 tahun, Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



kembali dengan tergugat, sehingga saat ini Penggugat telah yakin untuk berdamai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan memperhatikan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadir karena terdapat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat menanyakan Tergugat darimana. Bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dan telah dua kali membuang pakaian Penggugat keluar rumah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2013, dimana Tergugat memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan tahun 2013 sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebagai akta autentik, meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan isinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg ;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Bas Tergugat dan Penggugatdi Layana selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah beruniai 1(satu) orang anak, yang, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa apabila tersjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013, sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri; ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan oleh orangtua saksi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan. Bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keuangannya boleh melakukan pernikahan baru.

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusa

ng Republik Indonesia

Drs. H. Abd. Halim Sanjaya, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. L. Sabilla,

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)